

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,  
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

[lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id](http://lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

#### Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari kepala Lapas

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,  
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

[lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id](http://lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Wali pemerintah mengajukan permohonan pemberitahuan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan TPP Lapas Warungkiara
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

## Pengaduan Layanan

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,  
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

[lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id](https://lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Prosedur Pelayanan Pengaduan:

PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via SMS / Whatsapp (0813 30000 740);
2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan;
3. Dapat membuat uraian singkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan;
4. Pengaduan dapat di Proses.